

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Agama Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam* yang mempunyai aturan dengan sebaik-baiknya peraturan. Tujuan peraturan yang ada di dalam agama Islam adalah untuk kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Agama Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, dari berbagai aspek tersebut salah satu aspek yang diatur adalah mengenai waris. Peraturan kewarisan di dalam Islam adalah sebaik-baiknya peraturan, jelas dan adil bagi umat Islam.

Waris adalah bentuk isim *fa'il* dari kata *warisa*, *yariṣu*, *irṣan*, *fahuwa wariṣun* yang artinya orang yang menerima waris. Kata-kata ini berasal dari kata *warisa* yang artinya perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka¹. Kata *faraiḍ* atau *faridah* artinya ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya dan berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.² Ada sebuah hadits tentang seberapa pentingnya mengajarkan ilmu waris Hadits Riwayat Abu Daud yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin „Amr bin As Sarh, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Ziyad dari Abdurrahman bin Rafi“ At Tanukhi, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: “Ilmu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu; ayat

¹ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007, hlm 1.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 3.

muhkamah (yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan), atau sunah yang shahih, atau *faraid* (pembagian warisan) yang adil.” (H.R Abu Daud)³

Sebelum harta warisan dibagikan kepada masing-masing ahli waris, ada hak-hak yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris, di antaranya adalah biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.⁴ Sebagaimana yang tertulis di dalam sebuah kaidah fikih⁵ yang artinya:

“Tidak ada peninggalan kecuali setelah dibayar lunas hutang (orang yang telah meninggal)”

Maksud dari kaidah fikih di atas adalah sebelum utang-utang orang yang meninggal tersebut dibayar lunas, maka harta warisan belum boleh dibagikan. Ketika hak tersebut telah dilaksanakan dan dipenuhi, barulah pembagian harta waris dilaksanakan. Hak-hak yang harus dibagikan ini dimaksudkan agar orang yang meninggal dunia ketika menghadap sang Pencipta tidak memiliki tanggung jawab yang belum terselesaikan.⁶ Sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya:⁷

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Suaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW bersabda: berikanlah bagian *fara'id* (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paing dekat (nasabnya)” (H.R. Bukhari)

³ Al Munzidiri, *Terjemah Sunan Abi Daud Jilid III*, alih Bahasa oleh Bey Arifin dan A.Syinqithy, Djamaludin, Semarang: CV As syifa, 1993, h. 547

⁴ Abdurrahman, *“Syari’at Hukum Islam: Hudud dan Kewarisan*, Alih Bahasa oleh Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1996, h. 98-99

⁵ A Dzajuli, *Kaidah- Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikam Masalah-malalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.2007, h. 127

⁶ Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, Raja Grafindo Persada, cetakan II, Jakarta, h. 58

⁷ Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail Albukhari, *Matan Masykul albukhari juz IV Berikut: Daar Al Fikr* h.188

Islam di dalam aturannya telah menentukan cara pembagian waris dan bagiannya dengan jelas aturan dan bagian yang telah diatur tersebut dijelaskan dan dirinci sesuai dengan porsi tanpa mengabaikan maupun merugikan salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat An Nisa[4] Ayat 11 yang artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan”

Dilihat dari ayat Al-Quran di atas, dapat dimengerti bahwa aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, melalui Al-Quran jelas bahwa ada hak yang dimiliki masing-masing ahli waris dengan alasan yang telah pula ditetapkan. Alasan yang menetapkan bahwa laki-laki mendapatkan hak waris dua kali dari perempuan ini adalah karena laki-laki membutuhkan nafkah baginya dan juga bagi istrinya. Juga karena laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi, bekerja dan juga membayar mahar. Sedangkan wanita, ia hanya membutuhkan nafkah bagi dirinya sendiri. Pada masa Jahiliyah, berlaku 3 sebab mewarisi yaitu karena sebab nasab, sebab adopsi dan sebab persekutuan. Ada hal yang telah menjadi tradisi pada zaman Jahiliyah tersebut yaitu hanya laki-laki yang berhak mendapatkan warisan sedangkan anak kecil dan perempuan tidak mendapatkan warisan dengan alasan bahwa anak kecil dan perempuan tidak ikut berperang sehingga tidak bisa mempertahankan kabilah mereka. Ketika Islam datang maka hal tersebut disempurnakan oleh Nabi Muhammad saw. sekaligus membatalkan tradisi Jahiliyah yang melarang wanita mendapatkan warisan. Maka dengan begitu, wanita mendapatkan warisan satu banding dua dengan laki-laki.

Jika hal di atas dihubungkan dengan hasil wawancara yang Penulis lakukan terdapat beberapa keluarga yang melakukan pembagian harta waris dengan sistem undi di desa Gunung Leutik kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Kasus pertama ialah ada salah satu dari sepasang suami-istri meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris sebanyak 6 orang anak dan seorang istri.⁸ Adapun harta yang ditinggalkan adalah satu petak tanah persegi panjang seluas 15 hektar dan 2 buah rumah. Salah satu dari 2 buah rumah secara langsung dimiliki oleh ibu mereka sesuai dengan kesepakatan ahli waris, jadi harta waris yang dibagikan untuk semua ahli waris adalah satu petak tanah persegi panjang seluas 15 hektar dan sebuah rumah. Untuk menghindari terjadinya saling merugikan terkait siapa yang paling berhak mendapatkan posisi ideal dari satu petak tanah dan sebuah rumah mereka membagi harta waris tersebut dengan cara diundi. Namun ternyata setelah mereka melakukan pengundian tersebut justru terjadi konflik, yakni salah satu dari ahli waris tersebut merasa keberatan dengan hasil undian tersebut. Alasan salah satu ahli waris tersebut merasa keberatan adalah karena yang mendapatkan bagian berupa sebuah rumah adalah anak terakhir (anak bungsu).

Kasus kedua adalah ada salah satu dari sepasang suami-istri meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris sebanyak 3 orang anak, seorang suami dan 2 orang bibi (saudara perempuan kandung).⁹ Adapun harta yang ditinggalkan adalah satu petak tanah persegi seluas 14 hektar, satu petak tanah persegi seluas dua hektar

⁸ Wawancara sementara yang peneliti lakukan terjadi pada Jum'at 26 Januari 2018 pukul 14.00 WIB. Di Desa Gunung Leutik Kec.Ciparay Kab.Bandung

⁹ Wawancara sementara yang peneliti lakukan terjadi pada Jum'at 26 Januari 2018 pukul 15.30 WIB. Di Desa Gunung Leutik Kec.Ciparay Kab.Bandung

yang berada jauh dari tempat kediaman ahli waris, sebuah rumah dan sebuah sarang walet. Setelah melakukan pertemuan keluarga, mereka memutuskan untuk membagi harta waris tersebut dengan cara diundi. Fakta yang terjadi di desa Gunung Leutik kecamatan Ciparay kabupaten Bandung , tentang pembagian harta waris menggunakan sistem undi ini di latar belakang:

1. Kesepakatan yang dibuat oleh semua ahli waris setelah adanya pertemuan keluarga dan bermusyawarah untuk menentukan langkah apa yang seharusnya ditempuh dalam pembagian waris.
2. Semua ahli waris memiliki kesepakatan yang sama, yaitu membagi harta waris dengan sistem undi demi menghindari rasa saling iri.
3. Semua ahli waris terlibat dalam pembagian waris tersebut dan melakukan sistem undian.

Menurut yang Penulis lakukan, salah satu alasan mereka melakukan pembagian warisan dengan sistem undian adalah karena kurangnya pengetahuan mereka tentang cara pembagian waris menurut Islam dan agar suatu keadilan dalam keluarga tersebut bisa diwujudkan. Melalui pembagian waris sistem undi tersebut ahli waris berpendapat, keadilan dapat terwujud karena tidak adanya rasa saling iri hati, tidak adanya ahli waris yang mendominasi dan tidak adanya ahli waris yang merasa paling berhak atas harta warisan tersebut.

Jika dihubungkan dengan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Instruksi presiden republik indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam presiden republik indonesia, Menimbang: a. bahwa para Alim Ulama Indonesia

dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan; b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut; c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan; Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; MENGINSTRUKSIKAN: Kepada: Menteri Agama Untuk PERTAMA: Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: a. Buku I tentang Hukum Perkawinan; b. Buku II tentang Hukum Kewarisan; c. Buku III tentang Hukum Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. KEDUA: Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.¹⁰

Dengan demikian apabila ditinjau dari sisi 2 keluarga yang melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan sistem undi tanpa memperhatikan asas keadilan yang telah diatur menunjukkan gejala adanya perbedaan antara harapan (*dassollen*) dengan kenyataan lapangan (*dassein*) dalam aspek pengaturan bagian harta waris secara hukum islam di indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah

¹⁰ www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/.../parent/13200 . Di akses pada tgl 01 februari 2017

menjadi latar belakang penulis, penulis tertarik mengetahui lebih jauh dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul:

PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA UNDI DIHUBUNGKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NO.1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA GUNUNG LEUTIK KEC. CIPARAY KAB. BANDUNG

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembagian waris secara undi di Desa Gunung Leutik Kec. Ciparay Kab. Bandung?
2. Bagaimana praktik pembagian harta waris secara undi terhadap ahli waris di Desa Gunung Leutik Kec.Ciparay Kab. Bandung?
3. Bagaiman alternatif solusi terhadap pembagian harta waris secara undi ditinjau dari Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan ketiga pokok permasalahan diatas maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Mengetahui dan mengkaji tinjauan hukum islam terhadap pembagian waris secara undi di Desa Gunung Leutik
2. Mengetahui dan mengkaji praktik pembagian harta waris secara undi terhadap ahli waris di Desa Gunung Leutik

3. Mengetahui dan mengkaji alternatif solusi terhadap pembagian harta waris secara undi ditinjau dari Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Memperluas wawasan Penulis dalam bidang keilmuan hukum perdata khususnya mengenai pembagian waris.
 - b. Memberikan kontribusi di bidang intelektual ilmu hukum.
 - c. Sebagai bahan masukan dan referensi serta perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dibidang yang serupa secara lebih mendalam.
2. Kegunaan Praktis penelitian ini adalah:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku kuliah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum bagi setiap pihak yang terkait.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum dan dapat memberikan ilmu terkait tentang hukum waris yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum, hukum adalah perangkat asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat. Hukum terbagi dalam beberapa macam salah satunya tentang kewarisan, hukum

waris di Indonesia masih beraneka ragam dimana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dilihat pada golongan masyarakat yang beragama islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan islam.

Hukum kewarisan islam mengatur mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskan sengketa warisan dan lain sebagainya. Golongan masyarakat lainnya yakni golongan non muslim mereka tunduk pada hukum adatnya masing-masing yang dipengaruhi oleh unsur-unsur agama dan kepercayaan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selanjutnya timbul, terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai seorang yang meninggal diatur oleh hukum waris.

Adanya perbedaan tentang arti dan makna hukum waris bagi masing-masing golongan penduduk menimbulkan ketidakseragaman pengertian dan makna hukum waris sebagai suatu standar hukum, pedoman serta pegangan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian semua pihak terpusat perhatiannya apabila berbicara mengenai hukum waris tidak akan terlepas dari 3 unsur pokok, yakni:

1. Adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan.
2. Adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau yang memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya.
3. Adanya ahli waris, yaitu orang yang menerima pengalihan, penerusan atau pembagian harta waris.

Secara terminologi, pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shidiqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara pembagiannya.¹¹

Kata Waris adalah bentuk isim *fa''il* dari kata *wariṣa*, *yariṣu*, *irṣan*, *fahuwa wariṣun* yang artinya orang yang menerima waris. Kata-kata ini berasal dari kata *wariṣa* yang artinya perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.¹²

Walaupun cukup banyak pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para ahli hukum, namun pada pokoknya mereka berpendapat sama yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris.¹³

Setiap hukum dalam operasionalnya mempunyai asas sebagai langkah awal penerapan hukum tersebut. Adapun asas-asas hukum kewarisan itulah adalah:

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000 h.355

¹² Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung. Remaja Rosda Karya, 2007. h. 1

¹³ Ibid, h.10

1. Asas *Ijbari* (Paksaan)

Yakni, pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukkan pemindahan tersebut. Antara waris dan ahli waris dalam hal ini “dipaksa” (*ijbar*) menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan bagian yang ada. Apabila dalam prakteknya, ada seseorang ahli waris yang merasa lebih cukup daripada pewaris, sehingga merasa tidak memerlukan harta warisan tersebut, maka dia tetap berkewajiban menerima harta itu, adapun harta tersebut akan disumbangkan atau keperluan yang lain terserah kepada yang menerima harta tersebut. Hal yang pokok adalah setelah semua itu diketahui bagian masing-masing dan diterima ahli waris dengan ikrar yang jelas. Asas ini berlaku hanya jika pewaris sudah meninggal dunia.¹⁴

Adanya asas ini dapat dilihat dalam tiga segi, *pertama* dari segi peralihan harta, maksudnya ketika pewaris meninggal secara otomatis harta peninggalan beralih kepada ahli waris. *Kedua* segi jumlah harta yang beralih, bahwa bagian hak ahli waris sudah jelas ditentukan sehingga baik pewaris maupun ahli waris tidak memiliki hak untuk menambah dan menguranginya. *Ketiga* segi kepada siapa harta tersebut beralih, dan ini pula sudah ditentukan dan tidak suatu kuasa manusia pun yang dapat mengubahnya.¹⁵ Apabila dibandingkan dengan sistem hukum kewarisan Perdata Barat, jika pewaris meninggal tidak secara otomatis

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010, hlm 34.

¹⁵ Rachmadi Usman. *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, hlm 34.

berpindah kepada ahli waris. Dalam hal ini ahli waris dapat menolak dan menerima harta warisan yang sudah terbuka.

Dalam pasal 1023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dinyatakan “ Jika suatu boedel warisan terbuka, maka seorang ahli waris diberikan kesempatan hak untuk berpikir akan menerima atau menolak warisan, dalam jangka waktu selama empat bulan”. Jika sudah lewat jangka waktu maka dalam pasal 1029 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ahli waris dapat memilih tiga pilihan yang telah ditentukan berdasarkan masing-masing konsekuensinya, yaitu menerima warisan secara murni, menerima warisan secara tidak murni atau dengan hak istimewa, dan menolak warisannya.¹⁶ Dengan demikian, waris dalam Perdata Barat tidak memberlakukan asas *Ijbari*.

Sebaliknya dalam hukum adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dibagi-bagikan atau pelaksanaan pembagiannya ditunda dalam jangka waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibagi-bagikan. Harta peninggalan yang tidak dibagi-bagikan dalam beberapa lingkungan hukum adat disebabkan harta tersebut merupakan lambang kesatuan dari keluarga tersebut atau barang tersebut merupakan barang yang tidak dapat dibagi-bagi. Bahkan selama janda yang ditinggalkan dan anak-anaknya berkumpul masih memerlukan penghidupan, harta peninggalan tetap tidak dibagi-bagikan.¹⁷

¹⁶ *Ibid.* Hlm 32-33.

¹⁷ *Ibid.* Hlm 33.

2. Asas Kewarisan Akibat Kematian.

Asas ini menyatakan bahwa perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Perpindahan harta dari pemilik sewaktu masih hidup sekalipun kepada ahli warisnya, baik secara langsung atau terlaksana setelah pewaris meninggal, menurut hukum Islam tidaklah disebut pewarisan, tapi mungkin hibah atau jual beli atau lainnya. Asas kewarisan akibat kematian dapat dikaji dari penggunaan kata *warasa* dalam surat an Nisa ayat 11, 12, 176. Pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Atas dasar ini hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (yang dalam hukum BW disebut kewarisan *ab intestato*).

Lain halnya dengan sistem kewarisan Perdata Barat menyatakan kewarisan terjadi bukan hanya karena kematian saja (Pasal 830 KUHPer) melainkan disebabkan pula adanya pengangkatan ahli waris melalui surat wasiat (Pasal 954 KUHPer). Jadi dalam system Perdata Barat ahli waris terdiri atas dua macam, yaitu ahli waris menurut undang-undang yakni ahli waris yang disebabkan adanya kematian dan ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat. Menurut pasal 832 KUHPer ahli waris menurut undang-undang terdiri dari para keluarga sedarah baik yang sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.¹⁸

¹⁸ *Ibid.* Hlm 49,50,51.

3. Asas Bilateral-Individual

Terma Bilateral sebagaimana yang disebutkan oleh Hazairin kalau dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan bapak. Konsep bilateral bila dihubungkan dengan hukum kewarisan bermakna ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun perempuan.

Pengertian individual adalah harta peninggalan pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara kolektif. Seperti adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.

Dengan demikian yang dimaksud dengan bilateral individual adalah asas bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu. Harta bagian masing-masing dimiliki secara individual sesuai dengan porsi masing-masing. Asas ini diketahui dari pengertian tersebut dalam nash pada kelompok ayat kewarisan (Qs. Al-Nisa ayat 7, 11, 12, 33 dan 176). Inti pengertian ayat-ayat tersebut adalah penegasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mewarisi dari pihak ayah atau ibu dengan bagian tertentu.¹⁹

Demikian pula dalam system kewarisan Perdata Barat menganut juga asas individual sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1066 KUHPerdata yang menyatakan setiap ahli waris mempunyai hak untuk menuntut diadakan

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2010. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm 34-35.

pembagian harta warisan sesuai dengna bagiannya, walaupun pewarisnya belum meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum adat terdapat perbedaan yang sangat mencolok yakni prinsip kolektif. Menurut prinsip ini ada harta peninggalan nenek moyang yang tidak dapat dibag-bagi dan harus diterima secara utuh.²⁰

4. Asas Penyebar-luasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Pembagian warisan mempunyai kemungkinan untuk menyebar luas, bukan hanya pada taraf anak yang berhak mendapat harta warisan, tetapi suami, isteri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu ke bawah, orang tua terus ke atas, dan keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Namun demikian, penyebarluasan tersebut tetap dibatasi pada kelompok keluarga baik sebab pernikahan maupun sebab hubungan keturunan (nasab) yang sah. Dari sekian perluasan mewarisi dan diwarisi, diantara mereka diadakan ukuran kedekatan yang akan menentukan bagian masing-masing. Ukuran tersebut berdasarkan kedekatan hubungan kekeluargaan, kedekatan hubungan kekeluargaan mempengaruhi garis keutamaan yang mengakibatkan perbedaan jumlah bagian masing-masing ahli waris.

5. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian

Asas persamaan dalam hukum waris Islam adalah persamaan dalam hak mewarisi harta ibu bapak dan kerabatnya, persamaan itu dilihat dari jenis kelamin dan usia tiap-tiap ahli waris. Antara laki-laki dan perempuan sama-sama

²⁰ Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Mandar Maju, hlm 40-41.

berhak untuk mewarisi harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, demikian pula antara orang dewasa dengan anak-anak.

Perbedaan antara ahli waris terletak pada porsi bagian yang telah ditetapkan al-Qur'an dan al-Hadist. Perbedaan beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapat bagian lebih besar daripada perempuan, sebab secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak untuk membelanjai perempuan. Disamping itu laki-laki juga mempunyai kewajiban ganda, yaitu kewajiban untuk dirinya sendiri dan kewajiban terhadap keluarganya. Sedangkan anak mendapat bagian lebih banyak daripada orang tua, sebab anak memikul kewajiban sebagai pelanjut orang tua untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita dan eksistensi keluarga.

6. Asas Personalitas ke-Islaman

Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu apabila salah satunya tidak beragama Islam, maka tidak ada hak saling mewarisi. Asas ini ditarik dari hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim.

Hukum kewarisan Islam mempunyai prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang lain yang dikehendaki seperti yang berlaku dalam masyarakat individualis / kapitalis, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui

adanya lembaga hak milik perseorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan. Prinsip ini menentukan bahwa pewaris diberi hak memindahkan harta peninggalannya kepada orang yang diinginkan dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.

2. Kewarisan merupakan ketetapan hukum; yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta peninggalan dan ahli waris berhak atas harta peninggalan tanpa memerlukan pernyataan menerima dengan sukarela atau atas putusan pengadilan, tetapi ahli waris tidak dibebani melunasi hutang pewaris dari harta pewarisnya.
3. Kewarisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada keluarga yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah.
4. Hukum kewarisan islam lebih condong untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang sederajat, dengan menemukan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, jika ahli waris terdiri dari ibu, istri, seorang anak perempuan dan saudara perempuan kandung, semuanya mendapat bagian.
5. Hukum kewarisan islam tidak membedakan hak anak atas harta peninggalan; anak yang sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau baru saja lahir, telah berkeluarga atau belum, semua berhak atas harta peninggalan. Namun,

besar kecil bagian harta yang diterima dibedakan sejalan dengan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keluarga.

6. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecil bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris.

Pada bagian-bagian tertentu dari harta peninggalan adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut bersifat tetap karena diperoleh dari Al-Qur'an dan bersifat *ta'abudi* yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang ada. Inilah yang melekatkan nilai keagamaan pada hukum kewarisan itu. Atas dasar adanya ketentuan bagian tertentu bagi ahli waris, dapat disimpulkan bahwa hukum Kewarisan Islam bersifat individual.

Adapun syarat dalam penetapan dan pembagian harta waris baru bisa dilaksanakan bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya wafat. Tidak berlaku hukum waris bila pemilik harta itu belum wafat. Yang dimaksud dengan wafat muwaris disini, terdiri dari wafat hakiki dan wafat hakimi.²¹ Wafat hakiki ialah orang yang punya harta diketahui wafat secara jelas. Sedangkan wafat hakim ialah orang yang hilang yang tidak diketahui keberadaannya, tidak ada berita. Kemudian dicari juga tidak ditemukan, melalui proses hukum dan berdasar penetapan pengadilan dinyatakan mati secara hukum.
2. Ahli warisnya masih hidup ketika muwaris wafat. Orang yang meninggal lebih dulu daripada yang meninggalkan harta waris tidak akan mendapat harta waris.

²¹ ASM Saifudin. 2004. *Mukhtasar Ilmu Waris*, Bandung: CV. Mussyarafah, hlm 12.

3. Benar-benar dapat diketahui adanya hubungan pewarisan yang buktinya bisa dipertanggung jawabkan, baik tertulis, administrasi, adanya saksi atau pengakuan dari pihak ahli waris lainnya. Ini merupakan suatu penegasan yang diperlukan, terutama dalam pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab warisan.
4. Tidak terdapatnya penghalang waris. Penghalang waris yakni: berbeda agama antara pewaris dan ahli waris.²² Alasan penghalang ini adalah Hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak mendapat harta waris orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak mendapatkan harta waris orang muslim.
5. Membunuh. Hadis Nabi yang mengajarkan bahwa pembunuhan tidak berhak atas harta peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena membela diri dan sebagainya. Percobaan membunuh belum dipandang sebagai penghalang warisan.
6. Menjadi budak orang lain. Budak tidak berhak mendapatkan sesuatu, oleh karenanya ia tidak berhak mendapatkan warisan. (namun penghalang ini tidak perlu mendapatkan perhatian karena perbudakan sudah lama hilang).

Adapun dalam kompilasi hukum islam (KHI) disebutkan bahwa ahli waris yaitu: Orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah

²² Ahmad Azhar Basyir. 2009. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm 20.

atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Abdullah Malik bin As-Sayyid salim mengatakan bahwa ilmu hukum waris islam adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah fikih serta ilmu hitung yang berkaitan langsung dengan warisan, juga orang-orang yang berhak mendapatkannya.²³

Al-Qatil atau membunuh orang yang akan mewariskan bila ada orang yang berhak menerima waris, tetapi orang itu membunuh orang yang akan mewariskan, misalnya ada anak yang tidak sabar menanti warisan ayahnya sehingga ia membunuh ayahnya, maka anak tersebut tidak berhak mengambil pusaka ayahnya. Dalilnya, Abu Hurairah Radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda, “Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris” [Hadits Riwayat Tirmidzi 3/288]

Di jelaskan dalam beberapa hadits yang menjelaskan mengenai pembagian yang ditentukan yakni:

“Dari Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, istri saad bin raba pernah datang ketempat Rasulullah SAW dengan membawa dua anak putrinya yang diperoleh dari saad, lalu ia berkata : ya Rasulullah dau anak perempuan ini adalah anak dari saad bin raba dimasa ayahnya sudah wafat pada perang uhud bersamamu sedangkan pamannya mengambil semua hartanya, tidak sedikitpun harta yang ditinggalkan buat anak ini melainkan karena mereka berjuang maka Rasulullah saw bersabda : Allah akan memutuskan hal itu kemudian turun ayat waris lalu Rasulullah mengutuskan utusan untuk menyampaikan hal itu kepada pamannya. Yaitu Nabi bersabda : berilah dua putri saad itu dua pertiga, ibunya 1/6 dan sisanya buat engkau.” (Hadits Riwayat Imam yang lima Melainkan An – Nasa’I)

²³ <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-waris>. Di akses pada tanggal 19 Februari 2018.

Sejumlah ketentuan tentang kewarisan telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Surat An-Nisa Ayat 7

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita adapula dari harta peninggalan bapak-ibu, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Dalam ayat ini secara tegas Allah SWT menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun merupakan ahli waris.

2. Surat An-Nisa ayat 11

“Allah SWT mensyariatkan bagi tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan $\frac{1}{3}$; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan $\frac{1}{6}$. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah SWT sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” dari ayat ini dapat diketahui tentang bagian anak, bagian ibu dan bapak, disamping itu juga diatur tentang wasiat dan tentang pewaris.

3. Surat An-Nisa ayat 12

“dan bagimu (suami-suami) $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan dari istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. $\frac{1}{4}$ dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhinya wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh $\frac{1}{4}$ harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, maka para istri memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta yang kamu buat (atau) sesudah dibayar hutang-hutangmu.” Didalam ayat ini juga ditentukan bagian duda serta janda.

4. Surat An-Nisa ayat 33

“bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkannya ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Secara rinci dalam ayat 11 dan 12 surat An-Nisa diatas, Allah SWT menentukan harta waris yang mendapat harta peninggalan dari ibu-bapaknya, ahli waris yang mendapatk peninggalan dari saudara perjanjian.” Selanjutnya Allah SWT memerintahkan agar pembagian itu dilaksanakan.

5. Surat An-Nisa Ayat 176

“Katakanlah: Allah SWT memberikan fatwa kepadamu tentang halalah (yaitu): jika seseorang meningga dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuannya), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah SWT menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu.” Ayat ini berkaitan dengan masalah pusaka dan harta peninggalan khalalah, yaitu seorang yang meningga dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anaknya.

Sejumlah ketentuan lain diatur didalam lima dan ijtihad para sahabat, imam-imam Mazhab dan para Mustahi dan lain-lain.²⁴

Al-Qur'an menjelaskan bahwa bagian-bagian ahli waris yang dirinci dengan jelas ialah anak, orang tua (bapak dan ibu), saudara, janda, dan duda. Tidak ada ahli waris yang disebut karena hubungan darah, apabila syarat Al-Quran dan bidang kewarisan dikaji maka akan terlihat kedudukan cucu, kemenakan, kakek serta ahli waris yang derajatnya lebih jauh tidak dirinci bagian-bagiannya atas warisan.

²⁴ Otje Salman, Mustofa, *Hukum Kewarisan Islam*, Rifika Aditama, Bandung, 2002, hlm 3.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya *Pengantar Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah:²⁵

“penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.”

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan dan menguraikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan secara sistematis, lengkap dan logis untuk

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta Cetakan III, 1986, hlm 31.

memperoleh gambaran yang menyeluruh, yaitu tentang Pembagian Harta Waris menggunakan Sistem Undi di Desa Gunung Leutik Kec. Ciparay Kab. Bandung dihubungkan dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analisis, karena merujuk pada pendapat soejono soekanto yaitu:²⁶

“Penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

Dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran sistematis tentang pembagian harta waris secara undi.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama.²⁷ Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literature-literatur, karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media masa, serta data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan.

²⁶ Ibid, h.119

²⁷ Roni Hnitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1985, hlm 93

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi:²⁸

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Roni Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu: penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum di pandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.²⁹

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam hal pembagian harta waris menggunakan sistem undi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku yang memiliki kolerasi dengan penulisan skripsi ini.

²⁸ *Ibid*, hlm.94

²⁹ *Ibid*, hlm.95

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, kamus Bahasa Belanda dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui interview atau wawancara dengan pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Mengumpulkan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perkawinan, aparatur sipil negara, poligami, kewarisan dan kompilasi hukum Islam.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

³⁰ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1985, hlm 15.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan pokok permasalahan.

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah:

- a. Alat pengumpulan data dalam kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan serta bahan lain dalam penelisan ini.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada pihak terkait serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang dibahas.

6. Analisi Data

Analisis data menurut Otje Salman S dan Anthon F. Susanto yaitu:³¹

“Analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum.”

Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

³¹ Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkan dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm13

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:³²

“analisi data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.”

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang terbilang jauh dari kota atau terpencil dan memiliki korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultasn Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Tempat Penelitian, Desa Gunung Leutik Kec. Ciparay Kab. Bandung

b. Website-website yang berhubungan dengan pokok pembahasan terkait.

³² Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1985, hlm 98.